

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perusahaan di era globalisasi saat ini telah banyak berkembang, perusahaan yang dimana terdapat pemegang saham dan pihak manajemen dalam menjalankan aktivitas dari perusahaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam melakukan aktivitasnya, manajemen harus melaporkan kegiatan operasional yang dilakukan dan posisi keuangan yang berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai tujuan, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja arus kas entitas dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada *stakeholder* (Neliana, 2017). Laporan keuangan juga harus di laporkan tepat waktu karena laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang penyampaiannya tepat waktu.

Perusahaan *go public* diharuskan mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah di audit oleh auditor independen. Peraturan Bapepam dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatakan

bahwa perusahaan publik wajib memberikan atau menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Auditor memberikan opini atas penilaian laporan keuangan perusahaan, kondisi dan keadaan sebenarnya pada perusahaan. Peran dari akuntan publik berkontribusi dalam memastikan bahwa laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengurangi risiko salah saji dalam laporan keuangan. Audit dalam tujuannya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari proses pelaporan keuangan.

Kualitas audit adalah keadaan dimana ketidaksesuaian prinsip dalam laporan keuangan ditemukan dan dilaporkan oleh auditor. Menurut Davidson & Neu (1993) dalam (Suciana & Setiawan, 2018), mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk menemukan manipulasi laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan kualitas laporan yang disajikan, menurut De Angelo (1991) mendefinisikan kualitas audit merupakan probabilitas penemuan kekeliruan material dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor, probabilitas melaporkan kekeliruan tergantung dengan independensi dari auditor. Hasil dari kualitas audit bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dapat mengurangi risiko salah saji (Tandiontong, 2016).

Kasus rekayasa laporan keuangan Garuda Indonesia yang telah menarik perhatian pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena dalam laporan keuangan Garuda Indonesia mengakui piutang menjadi pendapatan perusahaan dan adanya dua pemegang saham yang enggan untuk menandatangani laporan keuangan karena dinilai ada kejanggalan. Kesalahan laporan keuangan Garuda Indonesia terkait piutang sebesar Rp2,9 triliun atas kerjasama pemasangan wifi dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018. Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23, piutang tidak dapat diakui sebagai pendapatan jika belum ada pembayaran dari piutang tersebut. Dalam kasus ini Garuda Indonesia belum mendapatkan pembayaran atas kerjasama dengan Mahata, maka dari itu Kasner selaku Akuntan Publik dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpengaruh pada opini Laporan Audit. Sanksi yang didapatkan dalam kasus ini bahwa KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang menaungi Kasner diwajibkan oleh Kemenkeu melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu karena dinilai masih belum melakukan prosedur pengecekan yang sesuai standar hal ini juga berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Kemenkeu juga memberikan sanksi kepada AP Kasner dengan dibekukan izin auditor selama 12 bulan.

Dalam proses auditing di suatu perusahaan auditor membutuhkan waktu yang sudah ditentukan. Akuntan Publik diberikan waktu sebagai auditor untuk laporan keuangan perusahaan sampai tiga tahun, berbeda dengan waktu yang diberikan oleh Kantor akuntan publik yang diberikan waktu sampai enam tahun sebagai auditor laporan keuangan. Audit *tenure* merupakan lamanya jangka waktu perikatan auditor dengan perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi independensi auditor karena kualitas audit akan menurun. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 dengan alasan demi menjaga kualitas auditor dengan melakukan pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik (Ardani, 2017). Kemudian pada tanggal 6 April 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang mengatakan bahwa waktu untuk Akuntan Publik menjadi auditor di perusahaan yang sama selama lima tahun dan diperbolehkan menjadi auditor kembali di perusahaan yang sama setelah dua tahun berenti. Dalam peraturan baru ini tidak ada peraturan mengenai jangka waktu untuk akuntan publik yang mengaudit di perusahaan yang sama (Siregar & Elissabeth, 2018).

Menurut Permana (2012) dalam Kurniasih & Rohman, 2014, mengatakan jika masa perikatan terlalu singkat maka akan menyebabkan pengetahuan auditor tentang klien sedikit dan menimbulkan kualitas audit yang rendah, tetapi jika terlampau panjang maka akan menurunkan independensi dan obyektivitas. Sejalan dengan penelitian Permana (2012), menurut Yuvisa dkk dalam (Pertiwi et al., 2016) mengatakan bahwa hubungan klien dengan suatu KAP berlangsung selama bertahun-tahun maka klien tersebut akan dipandang sebagai sumber pendapatan bagi KAP dan hal ini akan mengurangi independensi auditor yang bekerja di KAP, maka dari itu diperlakukan pembatasan pemberian jasa akuntan publik untuk mengurangi hubungan spesial yang terjalin antara klien dengan kantor akuntan publik. Penelitian mengenai audit tenure yang berpengaruh terhadap kualitas audit dilakukan oleh Ghos dan Moon dalam Darsono & Nugrahanti, (2014) yang mengatakan bahwa semakin lama masa perikatan yang diberikan maka kualitas audit meningkat. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Pertiwi et al., (2016) dan Agustini & Siregar, (2020) yang mengatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh pada kualitas audit, artinya semakin lama KAP mengadakan perikatan maka tidak akan mempengaruhi kualitas audit.

Ukuran kantor akuntan publik juga menjadi pengaruh yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, banyak pernyataan yang

mengatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big 4* akan menjamin bahwa kualitas audit yang dihasilkan baik yaitu dengan tidak mengandung kesalahan yang material (Nindita & Siregar, 2013). Ukuran kantor akuntan publik menurut DeAngelo (1981) dalam (Tjun, 2019) mengatakan bahwa kualitas audit tidak dapat lepas dari ukuran kantor akuntan publik dimana semakin besar auditor, yang diukur dari jumlah klien, semakin kecil insentif bagi auditor untuk semakin bersikap oportunistik dan semakin tinggi kualitas audit yang ditampilkan. Dalam Permana et al., (2010), Lee (1993) mengatakan bahwa jika auditor dan klien sama-sama ukuran kecil maka akan relative tidak independen, hal ini dikarenakan probabilitas penghasilan auditor tergantung pada fee audit yang dibayarkan klien. Berbeda dengan jika auditor berukuran besar akan lebih independen terhadap kliennya. Penelitian Herustya (2009) dalam (Tjun, 2019) yang menemukan tidak ada perbedaan kualitas laba antara perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big 4* dan non *Big 4*.

Belakangan ini juga sedang ramai dibahas di masyarakat mengenai kasus SNP Finance. SNP Finance merupakan perusahaan perusahaan multi finance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. SNP Finance membutuhkan dana, tetapi Columbia yang merupakan induk dari SNP Finance mengalami kemunduran dikarenakan perubahan minat konsumen

dalam membeli barang. Hal yang dilakukan SNP Finance dalam mengatasi utang ke bank yaitu menjual surat utang jangka menengah yang diberi peringkat oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia). Dalam pemeringkatannya SNP Finance mengalami penurunan sampai akhirnya gagal bayar, Hal ini membuat banyak pertanyaan, mengapa sebelumnya debitur dan pemegang saham percaya pada SNP Finance, ternyata setelah di usut SNP ini sebelumnya membayar utang dengan lancar kemudian para debitur menganalisis kesehatan keuangan dari laporan keuangan yang diaudit oleh Deloitte. Namun, ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen diantaranya membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Dalam kasus ini Deloitte selaku auditor gagal mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan SNP Finance yang menyebabkan kesalahan dalam pemberian opini. Deloitte yang merupakan KAP *big four* ini melakukan kelalaian yaitu kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses audit. Hal ini dapat menyebabkan informasi menjadi menyesatkan dan dapat mengakibatkan kerugian material yang besar.

Kualitas audit juga dapat diproksikan dengan menggunakan variabel spesialisasi industri kantor akuntan publik. Kualitas audit menurut Craswell et al., (1995) menunjukkan spesialisasi auditor di bidang tertentu merupakan

dimensi lain dari kualitas audit. Menurut LiDang, et, al., (2004) dan O'Keefe (1994) dalam (Tandiontong, 2016) mengatakan bahwa auditor *industry specialization* berhubungan positif dengan kualitas audit yang dinilai dengan penilaian kepatuhan terhadap GAAS. Spesialisasi industri KAP adalah kantor akuntan publik yang lebih memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan, dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan penilaian tentang kejujuran laporan keuangan karena telah memiliki banyak klien di dalam industri yang sama maka akan lebih paham akan risiko-risiko dalam industri tersebut dan auditor juga membutuhkan pengembangan yang berbeda dengan auditor pada umumnya (Tandiontong, 2016).

Penelitian Suciana & Setiawan, (2018), Januarti & Iqbal, (2015) mengatakan bahwa spesialisasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Miguel Minutti, (2010) , Pertiwi et al., (2016) mengatakan bahwa tidak terbukti adanya pengaruh kualitas audit dari kantor akuntan publik berspesialisasi dengan yang tidak memiliki spesialisasi.

Faktor lain juga yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *Client Importance*. Kerler dan Brandon (2010) dalam Suciana & Setiawan, 2018 mengatakan bahwa *client importance* menjadi keuangan relatif dari klien



bagi KAP dan auditor karena klien utama yang berlangsung terus-menerus merupakan sumber pendapatan bagi KAP. Terdapat dua argumen mengenai *client importance* yang pengaruhnya pada kualitas audit yang dihasilkan. Argumen yang dinyatakan yaitu ketika auditor menganggap klien penting maka kualitas audit akan rendah karena ketergantungan ekonomi. Argumen kedua menyatakan bahwa semakin penting klien bagi auditor/KAP, maka semakin tinggi kualitas auditnya karena faktor perlindungan reputasi (Atik, 2014). Penelitian (Dianti, 2016) mengatakan bahwa *client importance* berpengaruh signifikan, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suciana & Setiawan (2018) yang menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *client importance* dengan kualitas audit.

Penelitian mengenai kualitas audit ini menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian dikarenakan audit berkualitas akan mengurangi faktor ketidakpastian yang disajikan oleh pihak manajemen dan perbaikan juga terus menerus atas kualitas audit dilakukan. Penelitian yang saya lakukan ini menelaah tentang audit *tenure* dan *fee audit*, penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Kurniasih & Rohman (2014). Perbedaan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu dalam tahun dan menambahkan variabel independen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek seluruh perusahaan di Indonesia pada tahun 2015-2019

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel, periode amatan dan variabel yang digunakan juga berbeda karena peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan tersebut dapat memberikan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan karena variabel-variabel independen terdahulu hasilnya tidak konsisten dan adanya perbedaan kesimpulan pada penelitian terdahulu. Penambahan variabel ini dengan alasan variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan Ukuran Kantor Akuntan Publik, Spesialisasi Kantor Akuntan Publik dan *Client Importance* dalam pengukuran variabel Kualitas Audit menggunakan proksi *earning surprise benchmark* seperti penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Rossieta, (2009), penelitian ini dimodifikasi dari penelitian Carey dan Simnett (2006) sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian yang sekaligus merumuskan judul penelitian ini yaitu, **“Pengaruh Audit *Tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Spesialisasi Kantor Akuntan Publik dan *Client Importance* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dibuat dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Apakah Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Spesialisasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah *Client Importance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?

## 1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Spesialisasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit.

4. Untuk mengetahui pengaruh positif *Client Importance* terhadap Kualitas Audit.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Manfaat teoritis

- i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, spesialisasi kantor akuntan publik dan *client importance* terhadap kualitas audit.
- ii. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

#### 1.5. Kerangka Pikir

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu *Audit tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik, spesialisasi KAP dan *client importance* terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Audit. Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menampilkan hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan diatas, maka model penelitian atau kerangka pikirnya sebagai berikut:

*Tabel 1. 1 Kerangka Pikir*

